

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang diatur dalam nota kesepahaman dalam rangka menindak lanjuti tindak pidana perbankan didasari Bank Indonesia yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, oleh karenanya penanganan dugaan Tindak pidana perbankan memerlukan koordinasi dengan lembaga lain antara lain penegak hukum. Koordinasi penanganan Tindak pidana perbankan ditetapkan dalam suatu Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Tujuan Nota Kesepahaman Penanganan Tindak pidana perbankan adalah untuk memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan Tindak pidana perbankan . Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian atas Nota Kesepahaman Penanganan tindak pidana perbankan, maka para pihak tidak dapat melakukan upaya hukum.

2. Hambatan penyelesaian menggunakan mekanisme nota kesepahaman terletak penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam menindak lanjuti laporan dari Bank Indonesia tentang tindak pidana perbankan masih berasal dari laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan dilaporkan oleh Bank Indonesia. Penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana asal telah dilakukan tetapi kasus yang ditangani tidak banyak. Sedangkan penyidikan tindak pidana perbankan yang berasal dari laporan orang perseorangan tidak ada. Meskipun demikian partisipasi orang perseorangan telah dibuka dalam melaporkan adanya aktifitas tindak pidana perbankan. Berjalannya penyidikan tindak pidana perbankan yang berasal dari bank Indonesia tidak bersifat mandiri hal ini disebabkan karakteristik dari tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana yang terorganisir.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan POLRI dan Kejaksaan Republik Indonesia 2011 dalam percepatan tindak pidana perbankan khususnya BI sebagai pelapor sebagai berikut ;

1. Adanya peran aktif Polri dalam dalam menanggulangi tindak pidana perbankan, salah satunya dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana perbankan ini agar supaya masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana perbankan tersebut.

2. Untuk masa yang akan datang peraturan mengenai mekanisme tindak pidana perbankan bisa dimasukkan dalam sistem hukum pidana secara lengkap, karena penyelesaian tindak pidana perbankan menjadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum.